



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Intan Wardini Nasution

NIM. 980903101029

Dosen Pembimbing :

Drs. I Ketut Mastika

NIP. 131865701

Asal:

Hadiah

Klass

Sumbelian

336.24

Terima : 10 APR 2002

NAS

No. Induk : 0625

p c,

KLASIR/PENYALIN:

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Universitas Jember

Nama : Intan Wardini Nasution
NIM : 980903101029
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS SEWA TANAH DAN/
ATAU BANGUNAN DI PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH
OPERASI IX JEMBER”

Jember, 4 Pebruari 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. I Ketut Mastika

NIP.131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:


N a m a : Intan Wardini Nasution
N I M : 980903101029
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Pebruari 2002
Jam : 09.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota



Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131 865 701

Ketua,



Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, AK
Nip. 131 386 654

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
Nip. 130 524 832

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

N a m a : Intan Wardini Nasution
N I M : 980903101029
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Pebruari 2002
Jam : 09.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota

Ketua,

Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131 865 701

Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, AK
Nip. 131 386 654

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI
Nip. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember dengan mengambil judul **“Pajak Penghasilan (PPh) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember”**.

Penulisan laporan ini dapat tersusun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Turki selaku Dekan FISIP Universitas Jember ;
2. Bapak Drs. Akhmad Toha selaku Ketua Program Studi Diploma III FISIP Universitas Jember ;
3. Bapak Drs. I Ketut Mastika selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU selaku Dosen Wali
5. Bapak Sukarno, yang telah banyak memberikan bantuan dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember;
6. Niken, Kak Sandra dan Ika, yang telah banyak memberikan kritik, saran serta bantuan yang sangat berarti ;
7. Keluarga besar IMADA (Bobby, Ara, Jeremy, Boim, Fuad, Miki, Rulli, Wahyu dan Yunus), terima kasih telah membuat Jember itu indah bagi penulis;
8. Adikku di Jember (Dede) yang selalu mendengar semua keluhan dan atas pinjaman si Ucrit yang gagah ;

9. Komunitas Brantas (Dedi, Vicky, Oyi, Wortel, Sumitro) atas tempat berpikir dan peristirahat yang nyaman bagi penulis;
10. Almamater yang kubanggakan serta semua pihak yang telah membantu penulis

Semoga bantuan materiil dan immateriil yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu koreksi serta saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Jember, 4 Pebruari 2002

Penulis




DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Dafatar Tabel	x
Dafatar Gambar	xi
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. Gambaran Umum Lembaga	4
2.1 Sejarah Singkat Lembaga	4
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api	16
2.3.1 Lokasi Perusahaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	16
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	16
2.4 Personalia	18
2.4.1 Keadaan Karyawan	18
2.5 Uraian Tugas Sumber Data	18
III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga	

Sebagai Wajib Pajak	24
3.2.1 Proses Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	24
3.2.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pada	
3.2.3 PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	27
3.2.4 Objek, Tarif dan Sifat Pengenaan PPh	27
3.2.5 Pelunasan PPh Terhutang Atas Penghasilan Dari sewaTanah dan/atau Bangunan.....	29
IV. Kesimpulan dan Saran	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran.....	46
Daftar Pustaka	47
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	7
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan	22
3. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	23



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Peta Wilayah Daerah Operasi IX Jember	18





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), begitu juga bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan, jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember yang harus melaksanakan Praktek Kerja Nyata untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan. Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa diwajibkan telah menyelesaikan minimal 100 sks, karena dalam program Diploma III Perpajakan dalam perkuliahannya selalu memberikan teori, dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini, maka mahasiswa dapat melaksanakan praktek langsung dari teori yang diberikan dalam perkuliahan guna bekal bagi seluruh mahasiswa jika terjun ke dalam masyarakat atau pun dunia kerja nanti.

Selain itu, pihak Universitas Jember telah memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mencari atau memilih sendiri lembaga atau instansi untuk dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata, tetapi lembaga atau instansi tersebut haruslah melakukan aktivitas yang cukup besar dalam masalah perpajakan dan telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, agar dapat menambah pengetahuan baik itu teori maupun praktek bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember merupakan sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang jasa transportasi untuk melayani masyarakat dalam jasa perkeretaapian, telah dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember di dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa angkutan penumpang tetapi juga melayani dalam hal persewaan tanah dan/atau bangunan baik kepada orang pribadi maupun badan. Dalam hal ini, PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas sewa tanah dan/atau bangunan tersebut. Selain itu PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember sebagai BUMN banyak sekali melaksanakan keawajiban di dalam perpajakan, yaitu PPh pasal 21 tentang pemotongan gaji pegawai, PPh pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kereta api dan juga PPN dalam pengadaan barang bagi sarana kereta api dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember ini, penulis mengangkat judul "**Pajak Penghasilan (PPh) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember**".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan pengambilan judul yang berkaitan dengan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta api (Persero) Daerah Operasi IX Jember memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara langsung prosedur pelaksanaan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis khususnya yang berhubungan dengan pemungutan PPh atas pendapatan dari jasa sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.
- c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh Gelar A.Md. (Ahli Madya) Perpajakan Program Diploma III, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh khususnya dalam penghitungan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan sebagai bekal sebelum terjun ke dalam dunia kerja atau masyarakat.

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Lembaga

Perkembangan perkeretaapian di Indonesia di mulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini. Pertama kalinya jalan kereta api di Indonesia di bangun oleh NISM (Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij) antara desa Kemijen, Semarang sampai desa Tanggung, Magelang sampai sepanjang 25 km, dengan lebar rel kereta api 1435 mm. Pembangunannya mulai dilakukan pada tanggal 17 Juni 1864 dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 1867.

Selanjutnya dilakukan pembangunan jalan baja ke beberapa daerah di pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh SS (Staats Spoorwegen). Untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh perusahaan swasta yaitu DSM (Deli Spoorwegen Maatschappij).

Gambaran perkeretaapian yang ada di Daerah Operasi IX Jember ini dimulai sejak tanggal 28 September 1945 dengan nama Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI). Berdasarkan pengumuman dari Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950, Jember termasuk di dalam wilayah inspeksi XI DKARI dengan daerah mulai wilayah Probolinggo-Banyuwangi.

Pada tanggal 23 Mei 1963, berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960 mengenai perusahaan negara, Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) dilebur menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Kemudian dengan maksud untuk menyetatkan perusahaan maka pada tanggal 1 Agustus 1969

dikeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1969 perihal bentuk-bentuk usaha negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971, terhitung mulai tanggal 15 September 1971 bentuk perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) Inspeksi XI Jember dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Inspeksi XIV Jember. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1990, maka Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Daerah Operasi IX (PERUMKA DAOP IX) Jember, yang wilayahnya dimulai dari Pasuruan - Banyuwangi.

Pada tahun 1990 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, yaitu tanggal 30 Oktober 1990 dimana PJKA dirubah menjadi PERUMKA. Dalam masa perubahan itu PERUMKA berkembang semakin baik dan berkembang dengan pesat, sehingga pada tanggal 4 Juni 1999 Kantor Pusat Bandung mengeluarkan maklumat Direksi No. 13/OT.003/KA-99 tentang pengukuhan atas perubahan status dan Direksi PT. Kereta Api (Persero) berdasarkan :

- a. peraturan Pemerintah NO. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk PERUMKA menjadi Persero.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 39 tahun 1999.
- c. Akte Notaris Imas Fatimah SH, No. 02 tanggal 1 Juni 1999 tentang pendirian PT. Kereta Api (Persero) yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman No. C. 1717. HT. 0101 tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.

2.2 Struktur Organisasi

Organisasi dalam arti statis adalah suatu gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan bagian-bagian tanggung jawab, serta hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga. Untuk mempermudah mencapai tujuan melaksanakan tugas maka organisasi harus selalu di dasarkan dengan perkembangan tugas pokok, karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan jumlah pegawai yang diperlukan.

Struktur organisasi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX di Jember dimulai dari Direksi Utama yang berkedudukan di Bandung, dimana Direktur Utama tersebut langsung mengkomando atau membawahi beberapa Kepala Wilayah Usaha Jawa (KAWILU JAWA) yang berkedudukan di Semarang, sedangkan KAWILU JAWA membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP). Masing-masing KADAOP dalam melaksanakan tugasnya memberi komando langsung kepada Unit Pelaksanaan Tekhnis (UPT), sedangkan di dalam tugasnya UPT dikepalai oleh Kepala Stasiun (KS). Jember merupakan salah satu kepala daerah yakni dengan nama Daerah Operasi IX Jember.

Semua pegawai menerima perintah langsung dari kepala atau pimpinan serta bertanggung jawab penuh pada pimpinan atau kepala. Disini tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan nasihat atau anjuran dalam usaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Di dalam melaksanakan tugasnya, staff bertanggung jawab langsung kepada pimpinan atau kepala.

Adapun uraian dari struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Bertugas mengepalai seluruh Dinas Administrasi DAOP IX Jember, juga penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum di dalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

2) Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

Adapun uraian dari struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Bertugas mengepalai seluruh Dinas Administrasi DAOP IX Jember, juga penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum di dalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

2) Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

3) Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala macam masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

c. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 6/OT. 103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- 1) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah tanggung jawab KADAOP.
- 2) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi perumahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

Fungsi Humasda :

- 1) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- 2) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.
- 3) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).

- 4) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- 5) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- 6) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran luar perusahaan.
- 7) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Daerah Operasi IX Jember.
- 8) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

d. Kepala Seksi Traksi

Kepala seksi traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala macam kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur peredaran lokomotif dan kereta api di Daerah Operasi IX Jember, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya dilintas dibantu oleh :

1) Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah kelancaran Kerta Diesel (KRD) dan Kereta Barang (KRB).

3) Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah yang berhubungan dengan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi yang berada di Daerah Operasi IX Jember membawahi :

- 1) Kepala Dipo Lokomotif Jatiroto
- 2) Kepala Dipo Lokomotif Klakah

- 3) Kepala Dipo Lokomotif Jember
- 4) Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- 5) Kepala Dipo Elektronik Jember
- 6) Kepala Dipo Kereta Jember
- 7) Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- 8) Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- 9) Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- 10) Pengawas Urusan Kereta Leces
- 11) Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- 12) Pengawas Urusan Kereta Klakah
- 13) Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- 14) Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- 15) Pengawas Urusan Kereta Situbondo

e. Kepala Seksi Operasi

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Operasi dan Tekhnis
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas jalannya kereta api di DAOP IX Jember.
- 2) Sub Seksi Operasi Kereta
Bertugas dan bertanggung jawab mengenai pemberangkatan kereta api.
- 3) Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan kereta api di DAOP IX Jember.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api, serta menjaga keamanan dan ketertiban tentang masalah penumpang.

f. Kepala Seksi Niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran angkutan penumpang.
- 2) Sub Seksi Pemasaran Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran di bidang angkutan barang.
- 3) Sub Seksi Bina Pelanggan
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran di bidang pelanggan di DAOP IX Jember.

g. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktifitas yang berhubungan dengan Dinas jalan bangunan di Daerah Operasi IX Jember.
- 2) Sub Seksi Jembatan
- 3) Sub Seksi Konstruksi
Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

h. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya mengenai masalah telekomunikasi dan listrik.

3) Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khususnya masalah persinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember dilintas disusun sebagai berikut :

1) Seksi sinyal III Klakah dengan distriknya :

Distrik sinyal II A Klakah

Distrik sinyal 102 B Bangil

Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya :

Distrik sinyal 112 A Jember

2) Seksi Telekomunikasi II Klakah dan Distriknya :

Distrik Telekomunikasi III A Klakah

Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil

3) Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya :

Distrik Telekomunikasi 112 A Jember

Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru

4) Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

i. Pengawas Tekhnis (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam mengawasi jalannya pelaksanaan operasi terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing , tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas –pengawas tersebut antara lain :

1) Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan.

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan.

2) Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik.

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

3) Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab tentang pengawasan pelaksanaan operasi.

4) Wastek Operasi

j. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), dimasing-masing unit. UPT ini di dalam melaksanakan tugasnya dilintas dibantu oleh kepala stasiun (KS).

Adapun stasiun yang berada di wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

1) Stasiun klas I meliputi :

- Stasiun Probolinggo
- Stasiun Jember
- Stasiun Banyuwangi

2) Stasiun klas II meliputi :

- Stasiun Klakah
- Stasiun Kalibaru
- Stasiun Pasuruan

3) Stasiun klas III meliputi :

- Stasiun Jatiroto

- Stasiun Tanggul
- Stasiun Rambipuji
- Stasiun Kalibaru
- Stasiun Rogojampi
- Stasiun Kabat
- Stasiun Karang asem
- Stasiun Argopuro
- Stasiun Bondowoso
- Stasiun Situbondo
- Stasiun Bayeman.

4) Stasiun klas IV meliputi :

- Stasiun Leces
- Stasiun Glenmore
- Stasiun Kalisetail
- Stasiun Grati
- Stasiun Rejoso

5) Stasiun klas V meliputi :

- Stasiun Kalasan
- Stasiun Ranuyoso
- Stasiun Randuagung
- Stasiun Bangsalsari
- Stasiun Mangli
- Stasiun Arjasa
- Stasiun Kotok
- Stasiun Ledukombo
- Stasiun Sempolan
- Stasiun Garahan

- Stasiun Mrawan
- Stasiun Sumberwadung
- Stasiun Temuguruh
- Stasiun Singojuruh
- Stasiun Sukowono
- Stasiun Tamanan
- Stasiun Grujugan
- Stasiun Bonosare
- Stasiun Prajekan.

k. Kepala Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab, mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daerah Operasi IX Jember.

l. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI :

- 1) Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya di wilayah operasi masing-masing.
- 2) Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknik).

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Lokasi Perusahaan

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember berkedudukan di daerah kota Administrasi Jember, tepatnya di Kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor jalan Dahlia no. 2 Kota Administrasi Jember berada dilintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Banyuwangi, secara geografis letaknya pada 113° bujur timur dan 8° lintang selatan serta pada ketinggian $\pm 83\text{m}$ dipermukaan laut.

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap sukses apa tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan tempat dimana perusahaan itu berada.

b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktifitas.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bandung dan utara sampai panarukan yang terbagi menjadi dua lintas yaitu :

a. Lintas Raya

Terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintasan baru antara Stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas Cabang

Lintas cabang yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan - Situbondo, sedangkan stasiun yang tidak berfungsi lagi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang.

Luas wilayah daerah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember meliputi 265.657 Km lintas raya dan 68.616 Km lintas cabang. Panjang jaringan rel kereta api \pm 334.273 Km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Tenaga kerja yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Tenaga bebas tugas

Pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dilakukan pada bagian keuangan. Adapun penjelasan dari struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesahan pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- 1) Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- 2) Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat - surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) daerah Operasi IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan, dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh pbd dibuatkan cek, cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan di peroleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

b. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- 1) Gaji pegawai
- 2) Emolumen
- 3) Perjalanan dinas
- 4) Sewa rumah/pemondokan
- 5) Honor pegawai

c. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran disini meliputi :

- 1) Penggajian untuk pegawai

- 2) Pengeluaran oleh pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU.

d. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Membuat daftar gaji
- 2) Membuat mutasi-mutasi pegawai
- 3) Membuat KGB pegawai (Kenaikan Gaji Berkala)

e. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.


**Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**

**STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER**



Sumber Data : PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA



3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan laporan praktek kerja nyata. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember yang berada di Jalan Dahlia No. 2 Jember tepatnya di bagian keuangan. Pelaksanaan PKN dilaksanakan untuk menerapkan ilmu - ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Serta sangat berguna sekali bagi Penulis sehubungan dengan pengumpulan data maupun informasi sebagai pelengkap penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata yang diberi judul " Pajak Penghasilan Atas Sawa Tanah dan/atau Bangunan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember". Penulis banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak didapat di bangku kuliah tentang pengenaan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu terhitung mulai tanggal 15 April 2001 sampai 14 Mei 2001.

Selama Praktek Kerja Nyata, Penulis telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam membantu pihak PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, seperti :

Minggu	Kegiatan
Pertama	- Pengenalan dengan para Karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan cara kerja yang berkaitan dengan judul laporan Praktek Kerja Nyata
Kedua	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu bagian keuangan dalam mengisi SSP (Surat Storan Pajak) - Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyelesaian pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata
Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan latihan-latihan soal mengenai penghitungan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan, yang diberikan oleh pembimbing dari PT. Kereta Api (persero) Daerah Operasi IX jember - Mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung kelengkapan di bagian keuangan
Keeempat	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dan mengkonsultasikannya dengan pembimbing dari

	pihak PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember
--	---

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis diwajibkan mengikuti semua tata tertib serta peraturan yang telah diterapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

Pelaksanaan adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja . Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB
- b. Jum'at : 07.15 WIB – 11.00 WIB
- c. Sabtu : Libur Kerja

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak

3.2.1 Proses Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

a. Perpajakan Secara Umum

- 1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana Wajib Pungut (WAPU) berkewajiban :
 - a) Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP di KPP setempat.
 - b) PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember mempunyai NPWP 01.000.016.4-626.001.
 - c) Memungut PPh dan PPN.
 - d) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
 - e) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
 - f) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.

- 2) PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban :
- a) Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - b) Selaku BUMN diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta (selaku kantor pusat).
 - c) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
 - d) Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut/dideter sendiri).
 - e) Mencetak faktur pajak standart (khusus PPN)
 - f) Membuat laporan SPT Tahunan WP Badan.
- 3) PT. Kereta Api (Peresero) selaku Subyek Pajak
Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.

b. Perpajakan Secara Khusus :

- 1) PT. Kereta Api (Persero) selaku WAPU dalam hal :
- a) Memungut :
 - (1) PPh pasal 21 atas pegawai/bukan pegawai.
 - (2) PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - (3) PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - b) Menyetorkan hasil yang telah dipungut :
 - (1) PPh pasal 21.
 - (2) PPh pasal 23.
 - (3) PPN.
 - c) Melaporkan hasil yang telah dipungut :

- (1) PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
- (2) PPh pasal 23 secara bulanan.
- (3) PPN pihak ke-3 secara bulanan.

2) Selaku PKP

- a) Melaksanakan Penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
- b) Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari :
 - (1) Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh tidak final.
 - (2) Jasa giro (final).
 - (3) Bunga Deposito (final).
- c) Menyetorkan/melaporkan PPh pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
- d) Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
- e) Menyetorkan kekurangan/kelebihan pajak yang telah disetor.
- f) Dikenakan PPh atas penjualan asset/tukar menukar asset (tidak final).
- g) Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa :
 - (1) Gedung/bangunan
 - (2) Alat-alat kerja mesin
 - (3) Tanah
 - (4) Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun

- h) Pelaksanaan penyeteroran PPN (pajak masukan/pajak keluaran).
- 3) Sebagai wajib pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus, PT. Kereta Api (Persero) dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.2.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Dalam penyusunan Laporan kegiatan magang ini, penulis mencoba membahas masalah mengenai Pajak Penghasilan (PPh), khususnya tentang sewa tanah dan/atau bangunan yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember. Dalam pelaksanaan PPh terhadap penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, telah berjalan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Keuangan (SK) Direksi No. 2/KU. 301/KA-96 tanggal 11 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan PPh Pasal 23 di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero). Pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan disebutkan bahwa pendapatan atas sewa tanah dan/atau bangunan dihitung mulai tanggal 1 Januari 1996, tidak termasuk objek PPh pasal 23, dari Undang-Undang NO. 10 tahun 1994 dan diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 2000.

3.2.3 Objek, Tarip dan Sifat Pengenaan PPh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 29 tahun 1996, tanggal 18 April 1996, disebutkan bahwa pendapatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi (perorangan) atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gudang perkantoran, rumah perkantoran, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final.

a. Tarif Pengenaan PPh

Besarnya tarif pengenaan PPh adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal PT. Kereta Api (persero) sebagai pihak yang menyewakan asset ;

Besarnya tarif PPh adalah 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan yang diterima PT. Kereta Api (persero)

- 2) Dalam hal PT. Kereta Api (persero) sebagai pihak yang menyewa asset ;

Besarnya tarif PPh adalah sebesar 6% dan 10% dengan uraian sebagai berikut :

- a) Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto/kotor nilai persewaan, apabila pihak yang menyewakan asset, adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang disewakan juga atas nama Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- b) Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, apabila pihak yang menyewakan, adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- c) Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, apabila pihak yang menyewakan adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ataupun BUT, tetapi kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang disewakan adalah atas nama Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Nilai Objek Pajak

Dalam menentukan jumlah bruto nilai suatu persewaan adalah didasarkan pada semua jumlah yang dibayarkan atau terhutang oleh pihak yang menyewa, dan berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa, termasuk unsur biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan serta Service Charge, baik yang perjanjiannya dibuat

secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian atau kontrak persewaan yang bersangkutan.

3.2.4 Pelunasan PPh Terhutang Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PTB)

a. Tata Cara Pelunasan

Berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 394/KMK. 04/1996, tanggal 5 Juni 1996, tentang Pelaksanaan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, ditetapkan bahwa pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan harus menggunakan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (final).

Untuk pelaksanaan di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, maka harus dibedakan antara status PT. Kereta Api sebagai pihak yang menyewakan dan pihak penyewa asset.

Pengertian tentang persewaan dalam hal ini adalah mencakup pula pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan milik PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember melalui Kerja Sama Operasi (KSO) atau bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember dengan pihak ketiga.

b. PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Pihak Yang Menyewakan (PKP)

Dalam hal PT. Kereta Api (persero) selaku pihak yang menyewakan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui pemotongan oleh pihak Penyewa atau penyetoran sendiri oleh PT. Kereta Api (Persero), dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Melalui pemotongan yang dilakukan oleh pihak Penyewa, dalam hal penyewa asset berstatus sebagaimana tersebut di bawah ini ;
 - a) Badan Pemerintah
 - b) Subjek Pajak Dalam Negeri (termasuk PT. Kereta Api)

- c) Penyelenggara Kegiatan
 - d) Bentuk Usaha Tetap
 - e) Kerja Sama Operasi
 - f) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
 - g) Orang Pribadi Selaku WAPU, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
- 2) Melalui penyeteroran sendiri oleh PT. Kereta Api (sebagai pihak yang menyewakan), dan wajib diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, apabila Penyewanya adalah bukan Subjek Pajak selain yang disebut pada point (1).

c. PT. Kereta Api (Persero) Selaku Pihak Penyewa (WAPU)

Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak Penyewa, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pihak Instansi Pemerintah tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan PPh maupun PPN-nya
- 2) Kepada pihak BUMN/BUMD/Badan Usaha (BU) Swasta, PT. Kereta Api (persero) wajib untuk melakukan pemungutan/pemotongan PPh, tetapi BUMN/BUMD PT. Kereta Api (Persero) tidak wajib melakukan pemungutan/pemotongan PPN, dan pelaksanaannya dibedakan menjadi ;
 - (a) Untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang assetnya milik BU sendiri, dengan rumus :

$$PPh\ PTB = 6\% \times (\text{nilai kontrak} - PPN)$$

□

- (b) untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang assetnya milik Orang Pribadi, dengan rumus :

$$\text{PPh PTB} = 10\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN})$$

□

- 3) Kepada pihak perseorangan, PT. Kereta Api (persero) wajib untuk melakukan pemungutan/pemotongan PPh dan PPN, dengan rumus :

$$\text{PPh PTB} = 10\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN})$$

□

- 4) Bentuk formulir untuk Bukti Pemotongan PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana contoh pada lampiran Laporan ini.

3.2.5 Pelaporan Ke Kantor Pelayanan Pajak dan Pelaporan Ke Kantor Pusat

a. Pelaporan Ke Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan pada pasal 4, ayat d Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 394/KMK. 04/1996 tanggal 5 Juni 1996, PT. Kereta Api (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU) maupun selaku PKP, diwajibkan menyampaikan Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan secara bulanan dengan menggunakan contoh Formulir Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh Atas Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Pelaksanaan pelaporan ini harus dipisahkan antara PT. Kereta Api selaku WAPU dan selaku PKP, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku Wajib Pungut, maka formulir yang digunakan adalah Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan, dan disertai Bukti Pemotongan PPh lembar kedua.

- 2) Dalam Hal PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak yang menyewakan maka formulir yang digunakan adalah Laporan Bulanan PPh Bagi Wajib Pajak Yang bergerak Di Bidang Usaha Sewa Tanah dan/Atau Bangunan PPh pasal 25, dilampiri dengan Bukti SSP "final" lembar ke-1.

b. Pelaporan Ke Kantor Pusat

Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) bertindak selaku WAPU atas PPh Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, maka realisasi pemungutan pajak ini, baik di daerah maupun di Kantor Pusat sendiri harus dilaporkan kepada Dirjen Keuangan setiap bulan, dengan mengirimkan rekaman Laporan Bulanan PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan beserta lampirannya, berupa Rekapitulasi Pemotongan PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan, yang telah dilaporkan dulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

c. Penyetoran

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996, tanggal 5 Juni 1996, Pelaksanaan Penyetoran PPh PTB diatur sebagai berikut :

- 1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai Pihak Yang Menyewakan (PKP)
Pihak Pemungut/Pemotong PPh PTB atas nama PT. Kereta Api (Persero) sebagai PKP wajib menyetorkan ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan PT. Kereta Api (Persero) harus segera meminta bukti pemotongan PPh PTB.
- 2) PT. Kereta Api Sebagai Pihak Yang Menyewa (WAPU)
Sebagai WAPU PT. Kereta Api (Persero) wajib memungut dan memotong, serta menyetorkan PPh PTB, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

d. Contoh Prosedur Pelaksanaan PPh Atas Pendapatan Dari Jasa Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

1) Transaksi Sewa antara PT. Kereta Api (Persero) dengan BUMN

Pada tahun 2000 PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewakan kepada PT. Jarum Super dengan cara kontrak, sebuah Gedung dan tanahnya yang terletak di Jalan Bantaran No. 20 Bandung. Selama 3 tahun dengan harga senilai Rp. 66.000.000,00 pertahun, dan pembayaran akan dibayar sekaligus untuk 3 tahun sehingga nilai kontrak adalah sebesar Rp.198.000.000,-

(termasuk Pajak). Pajak yang harus dihitung oleh PT. Kereta Api (Persero) terdiri atas PPN dan PPh sewa tanah dan/atau bangunan.

a) Contoh perhitungan PPN

- (1) Harga sewa kontrak untuk 3 tahun Rp. 198.000.000,00
- (2) Dasar pengenaan pajak
 $100/110 \times \text{Rp. } 198.000.000,00$ Rp. 180.000.000,00
- (3) PPN 10 % x Rp. 180.000.000,00 Rp. 18.000.000,00
- (4) PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan
 $15 \% \times \text{Rp. } 180.000.000,00$ Rp. 27.000.000,00

b) Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN dan PPh

- (1) PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menerbitkan G.215 pada PT. Jarum Super dengan uraian sebagai berikut :

- Harga Sewa 3 tahun Rp. 180.000.000,00
- PPN 10 % (disetor sendiri oleh PT Kereta Api (Persero) Rp. 18.000.000,00
- Jumlah harga sewa Rp. 198.000.000,00

d. Contoh Prosedur Pelaksanaan PPh Atas Pendapatan Dari Jasa Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

1) Transaksi Sewa antara PT. Kereta Api (Persero) dengan BUMN

Pada tahun 2000 PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewakan kepada PT. Jarum Super dengan cara kontrak, sebuah Gedung dan tanahnya yang terletak di Jalan Bantaran No. 20 Bandung. Selama 3 tahun dengan harga senilai Rp. 66.000.000,00 pertahun, dan pembayaran akan dibayar sekaligus untuk 3 tahun sehingga nilai kontrak adalah sebesar Rp.198.000.000,-

(termasuk Pajak). Pajak yang harus dihitung oleh PT. Kereta Api (Persero) terdiri atas PPN dan PPh sewa tanah dan/atau bangunan.

a) Contoh perhitungan PPN

(1) Harga sewa kontrak untuk 3 tahun Rp. 198.000.000,00

(2) Dasar pengenaan pajak

$100/110 \times \text{Rp. } 198.000.000,00$ Rp. 180.000.000,00

(3) PPN 10 % x Rp. 180.000.000,00 Rp. 18.000.000,00

(4) PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan

$15 \% \times \text{Rp. } 180.000.000,00$ Rp. 27.000.000,00

b) Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN dan PPh

(1) PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menerbitkan G.215 pada PT. Jarum Super dengan uraian sebagai berikut :

- Harga Sewa 3 tahun Rp. 180.000.000,00
- PPN 10 % (disetor sendiri oleh PT Kereta Api (Persero) Rp. 18.000.000,00
- Jumlah harga sewa Rp. 198.000.000,00

- (2) PT. Jarum Super (Penyewa) berkewajiban Sebagai berikut :
- Membayar dengan transfer ke Rekening Giro Bank Persepsi milik kantor pusat PT. Kereta Api Rp. 171.000.000,00
 - Memungut PPh Sewa Tanah dan/atau Bangunan 27.000.000.00
 - Menyetorkan PPh Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan yang telah dipungut tersebut ke kas negara, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan SSP "Umum".
 - Memberikan Bukti Asli atas PPh yang dipungut kepada PT. Kereta Api (Persero).
- (3) Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) akan mendapat pemberitahuan dari Bank Persepsi PT. Kereta Api (Persero) atas pembayaran dari PT. Jarum Super berupa Nota Kredit sebesar Rp. 171.000.000,00, dan selanjutnya melaksanakan Prosedur sebagaimana yang telah diatur .
- (4) Dalam hal pembayarannya ke PT. Kereta Api (Persero) dilakukan secara tunai.
- (5) Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila ada pemeriksaan dari Tim SPI dan BPKP, maka setiap transaksi datanya harus dibukukan/disusun kasus per kasus di kantor PP/PPP secara lengkap dengan rincian sebagai berikut :
- G.215
 - Nota Kredit dari Bank Persepsi PT. Kereta Api (Persero)
 - A8/SAB
 - Faktur Pajak Standar/Sederhana

- SPPP Khusus
- A9/SAB
- SSP "Umum" untuk PPN Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan
- Bukti Asli Pungutan PPh atas Sewa Tanah Dan./Atau Bangunan

2) Transaksi Sewa Dengan Orang Pribadi

PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewakan Aula DiKlat Di BPLP Bandung kepada orang pribadi dengan cara sewa harian Rp. 825.000,00 (termasuk pajak) pembayaran dilakukan tunai.

a) Perhitungan PPN

(1) Harga sewa kontrak	Rp. 825.000,00
(2) Dasar pengenaan pajak 100/110 x Rp. 825.000,00	Rp. 750.000,00
(3) PPN 10 % x Rp. 750.000,00	Rp. 75.000,00

b) Penghitungan PPh

15 % x Rp. 750.000,00 Rp. 112.000,00

c) Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh

PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menerbitkan G.215 kepada Penyewa Aula dengan Uraian Sebagai berikut :

- (1) PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menerbitkan G.215 kepada Penyewa Aula.
- (2) Kewajiban Penyewa dalah membayar tunai kepada Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) Rp. 825.000,00
- (3) Hak Penyewa adalah menerima tanda bukti penerimaan berupa A8/SAB, Faktur Pajak Sederhana dan Bukti Penyetoran PPh.

- (4) Atas dasar A8/SAB (Bukti Penerimaan Kas), Bendaharawan Kantor Pusat mengirimkan A8/SAB ke KW/Wkt.
- (5) Wkt membuat Faktur Pajak Sederhana untuk diisi nilai PPN sebesar Rp. 75.000,00 dan SSP "Final" untuk PPh, selanjutnya Wkt membuat Nota permintaan SPPP Khusus dilampiri Faktur Pajak dan SSP "Final" yang telah diisi kepada Wkp.
- (6) SPPP Khusus dibuat oleh Wkp, kemudian dikirimkan ke Wkb dilampiri Faktur Pajak untuk dibuatkan A9/SAB.
- (7) Wkb mengirimkan A9/SAB dilampiri Faktur Pajak Sederhana dan SSP "Final" PPh kepada Bendaharawan Kantor Pusat, kemudian membuat Surat Setoran Pajak (SSP) "Umum" dan menyetorkan Pajak PPN serta SSP PPh "Final" ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- (8) SSp dan Faktur Pajak Sederhana setelah dibubuhi cap/stempel Bank Persepsi disimpan di Bendaharawan.

3) Transaksi Sewa Dengan Badan Usaha Swasta

PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewakan Aula Diklat di BPLP Bandung Kepada PT. Garuda, Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki NPWP dengan cara sewa harian Rp. 825.000,00 (termasuk pajak) pembayaran dilakukan secara tunai.

a) Perhitungan PPN

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| (1) Harga sewa kontrak | Rp. 825.000,00 |
| (2) Dasar Pengenaan Pajak | |
| 100/110 x Rp. 825.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| (3) PPN 10 % x Rp. 750.000,00 | Rp. 75.000,00 |

b) Perhitungan PPh

15 % x Rp. 750.000,00

Rp. 112.500,00

c) Hak dan Kewajiban Penyewa

- (1) Membayar tunai kepada Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero)
 - (2) Memungut PPh atas sewa aula
 - (3) Menyetorkan PPh ke Kas Negara
 - (4) Memberikan bukti asli pungutan PPh kepada PT. Kereta Api (Persero)
 - (5) Hak penyewa adalah menerima tanda bukti penerimaan berupa A8/SAB dan Faktur Pajak Standar (PPN) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
 - (6) Atas dasar A8/SAB (Bukti Penerimaan Kas), Bendaharawan Kantor Pusat mengirimkan A9/SAB ke Kepala Seksi Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan Pendapatan Non Angkutan (Wkt).
- d) Wkt membuat Faktur Pajak Standar untuk diisi nilai PPN sebesar Rp. 750.000,00 selanjutnya Wkt membuat Nota permintaan SPPP khusus dilampiri Faktur Pajak yang telah diisi kepada Wkp.
- e) SPPP Khusus dibuat oleh Wkp, kemudian dikirimkan ke Wkb dilampiri Faktur Pajak Standar, untuk dibuatkan A9/SAB.
- f) Wkb mengirimkan A9/SAB dilampiri Faktur Pajak Standar kepada Bendaharawan Kantor Pusat (Ckk), kemudian Ckk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyetorkan pajak (PPN) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- g) SSP dan Faktur Pajak setelah dibubuhi cap/stempel Bank Persepsi disimpan di Ckk.
- h) Apabila Penyewa (PT. Garuda) termasuk Pengusaha Kecil dan bukan PKP (Penghasilan Bruto dalam 1 tahun tidak lebih dari

Rp. 240.000.000,00), maka PT. Garuda tersebut tidak berhak memungut/memotong PPh atas sewa Aula milik PT. Kereta Api (Persero).

4) Transaksi Persewaan dengan Perusahaan/Perseorangan Yang Pembayaranannya Dilakukan Secara Tunai Tidak Melalui Rekening (G.215)

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, menyewakan ruangan atau kios kepada Tuan Vicky Purwidya Putra (Orang Pribadi) yang terletak di dalam lingkungan Stasiun Besar Bandung secara sewa kontrak selama 2 tahun, pembayarannya dilakukan secara bulanan melalui PLL sebesar Rp 110.000,00/bulan.

a) Perhitungan PPN

- | | |
|--|---------------|
| (1) Harga sewa bulanan | Rp 110.000,00 |
| (2) Dasar Pengenaan Pajak | |
| $100/110 \times \text{Rp } 110.000,00$ | Rp 100.000,00 |
| (3) PPN 10 % x Rp 100.000,00 | Rp 10.000,00 |

b) Perhitungan PPh

$15 \% \times \text{Rp } 100.000,00$ Rp 15.000,00

c) Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN

(1) PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember menerbitkan kwitansi PLL (No.487/SAB) kepada Tuan Vicky Purwidya Putra dengan uraian sebagai berikut :

- Harga sewa bulanan bruto diterima kas
Rp. 110.000,00
- Pajak yang harus dipungut/disetor
- PPN 10 % x Rp 100.000,00 Rp. 10.000,00
- PPh sewa tanah 15 % x Rp 100.000,- Rp 15.000,00(+)
- Jumlah pajak yang disetor Rp. 25.000,00

- Jumlah netto yang diterima kas Rp. 75.000,00
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 bulan ternyata di Stasiun tersebut terdapat beberapa penyewa yang pembayarannya dilakukan bulanan melalui PLL, maka penyetoran PPN maupun PPh sewa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan secara kumulatif sesuai dengan jenis pajak dalam satu Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai berikut :
- Bagi Penyewa yang mempunyai NPWP tetapi bukan wajib pungut, dibuatkan SSP tersendiri
 - Bagi Penyewa yang tidak mempunyai NPWP, kwitansi Pendapatan lain-lain (PLL) dibuat per transaksi sewa, dan bukti kwitansi PLL disusun menurut nomor urut PLL atau menurut tanggal penerimaan uang dalam bulan dan tahun yang sama, misalnya dari tanggal 1 s/d 31 Januari 2000.
- (3) Apabila Penyewa tidak mempunyai NPWP pembeli BKP/JKP dalam kolom NPWP supaya ditulis NPWP sebagai berikut :
0.000.000.0 (Nomor KPP setempat), contoh :
0.000.000.0.423.
- (4) Pbd (Bendaharawan) setelah selesai pembayaran/penyetoran PPN dan PPh segera mengirimkan kepada PP/PPP, dengan bukti-bukti sebagai berikut :
- SSP "Umum" untuk PPN
 - SSP "Final" untuk PPh
- 5) **PT. Kereta Api Menyewa Gudang Kepada Badan Umum Swasta**

Pada tahun 2000 PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewa kepada PT. Abadi Jaya dengan cara kontrak, sebuah gudang beserta halamannya yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 20 Bandung, selama 1 tahun dengan harga senilai Rp. 77.000.000,00 per tahun sudah termasuk pajak, dan dibayar oleh PT. Kereta Api sekaligus setahun. Pajak yang harus dihitung oleh PT. Kereta Api (Persero) terdiri atas PPN dan PPh Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

a) Perhitungan PPN

- Harga sewa kontrak 1 tahun	Rp 77.000.000,00
- Dasar pengenaan pajak	
100/110 x Rp 77.000.000,00	Rp 70.000.000,00
- PPN 10 % x Rp 70.000.000,00	Rp 7.000.000,00

b) Perhitungan PPh

PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan

15 % x Rp 70.000.000,00	Rp 10.500.000,00
-------------------------	------------------

c) Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh

(1) PT. Abadi Jaya melakukan tagihan kepada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat dengan melampirkan Faktur Pajak Sederhana (karena PKP), kemudian PP/PPPatas dasar tagihan tersebut menerbitkan A.9 untuk pembayaran kepada PT. Abadi Jaya.

(2) A.9 yang pertama sebesar Rp 65.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Harga sewa 1 tahun	Rp 77.000.000,00
- PPN yang dipungut/disetor oleh	
- PT. Kereta Api	Rp 7.000.000,00
- PPh yang dipungut/disetor oleh	
PT. Kereta Api	<u>Rp 10.500.000,00</u>

- Jumlah yang dipungut Rp 17.500.000,00 (-)
- Jumlah yang dibayarkan Rp 59.500.000,00

(3) A.9 yang kedua sebesar Rp 7.000.000,00 untuk setoran PPN

(4) A.9 yang ketiga sebesar Rp 10.500.000,00 untuk setoran PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan

d) PT. Kereta Api (Persero) berkewajiban sebagai berikut :

(1) Membayar dengan transfer ke Rekening Giro Bank Persepsi milik PT. Abadi Jaya sebesar Rp 59.5000.000,00.

(2) Menyetorkan PPh sewa tanah dan/atau bangunan a.n. PT. Abadi Jaya sebesar Rp 10.500.000,00, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP "Umum".

(3) Menyetorkan PPN a.n. PT. Abadi Jaya sebesar Rp 7.000.000,00 paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya dengan menggunakan SSP "Umum".

(4) Memberikan SSP dan Faktur Pajak lembar kedua serta bukti asli pungutan/potongan atas PPh sewa tanah dan/atau bangunan kepada PT. Abadi Jaya.

e) Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan memudahkan apabila ada pemeriksaan dari Tim SPI dan BPKP, maka setiap transaksi datanya harus dibukukan/disusun kasus per kasus di kantor PP/PPP secara lengkap dengan rincian sebagai berikut :

(1) A.9 untuk pembayaran neto kepada PT. Abadi Jaya.

(2) A.9 untuk setoran PPN.

(3) A.9 untuk setoran PPh.

(4) Faktur Pajak Standar atas nama PT. Abadi Jaya.

- (5) SSP "Umum" untuk PPh dan PPh sewa tanah dan/atau bangunan.
- (6) Bukti asli pungutan PPh atas sewa tanah dan atau bangunan.

6) PT. Kereta Api (Persero) Menyewa Rumah Kepada Orang Pribadi

PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewa sebuah rumah di jalan Cipaganti No. 110 Bandung, untuk salah satu Direksi PT. Kereta Api kepada orang pribadi (bukan PKP), pemilik rumah bernama Tn. Joan Abimanyu, kontrak untuk selama setahun dengan cara sewa bulanan sebesar Rp 750.000,00 (termasuk pajak), dan pembayaran dilakukan untuk selama 6 bulan secara tunai.

a) Perhitungan PPh

- (1) Harga sewa kontrak 6 x Rp 750.000,00
Rp 4.500.000,00
- (2) PPh 15 % x Rp 4.500.000,00 Rp 675.000,00
- (3) Jumlah yang harus dibayarkan Rp 4.050.000,00

b) Tn. Joan Abimanyu melakukan tagihan kepada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat, kemudian PP/PPP atas dasar tagihan tersebut menerbitkan A.9 untuk pembayaran kepada Tn. Joan Abimanyu dengan uraian sebagai berikut :

- (1) A.9 yang pertama sebesar Rp 4.050.00,00 yang dirinci sebagai berikut :

- Harga sewa 6 bulan Rp 4.500.000,00
- PPh yang harus dipungut/disetor oleh
PT. Kereta Api (Persero) Rp 675.000,00
- Jumlah yang harus dibayarkan Rp 3.825.000,00


- (2) A.9 yang kedua sebesar Rp 450.000,00 untuk setoran PPh

- c) PT. Kereta Api (Persero) berkewajiban sebagai berikut :
- (1) Membayar dengan tunai kepada Tn.Joan Abimanyu sebesar Rp 3.825.000,00.
 - (2) Membuat bukti pemotongan atas sewa tanah dan/atau bangunan.
 - (3) Menyetorkan PPh sewa tanah dan/atau bangunan a.n. Tn. Joan Abimanyu sebesar Rp 675.000,00, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan SSP "Umum".
 - (4) Memberikan bukti pemungutan/pemotongan PPh kepada Tn. Joan Abimanyu.
- d) Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan memudahkan apabila ada pemeriksaan dari Tim Pemeriksa SPI dan BPKP, maka setiap transaksi datanya harus dibukukan/disimpan kasus per kasus di kantor PP/PPP secara lengkap dengan rincian sebagai berikut :
- (1) A.9 untuk pembayaran kepada Tn. Joan Abimanyu.
 - (2) A.9 untuk setoran PPh sewa tanah dan/atau bangunan.
 - (3) SSP "Umum" untuk PPh.
 - (4) Bukti pemungutan/pemotongan PPh.

7) **PT. Kereta Api (Persero) Menyewa Asrama dan Gedung Pendidikan di PUSDIKBEKANG**

Dalam rangka pelaksanaan Diklat L3 angkatan XIV, PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat menyewa asrama dan gedung Diklat milik PUSDIKBEKANG di Jalan Bukit Dago Selatan Bandung, dengan cara sewa selama 6 bulan sebesar Rp 18.000.000,00. Mengingat pembayaran sewa PUSDIKBEKANG merupakan pendapatan sewa yang masuk ke Kas Negara, maka dalam hal ini jumlah yang dibayarkan tidak terutang pajak.

Apabila asrama dan gedung Diklat tersebut dikelola oleh pegawai PUSDIKBEKANG, maka pembayaran PT. Kereta Api (Persero) yang diterima oleh Koperasi Pegawai PUSDIKBEKANG, merupakan pembayaran yang dikenakan PPh dan PPN, maka prosedur yang dilakukan oleh PT. Kereta Api adalah sama dengan transaksi jika PT. Kereta Api (Persero) menyewa gedung kepada Badan Usaha Swasta.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan secara rinci di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :

- a. PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember merupakan sebuah perusahaan BUMN (Badan Umum Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa angkutan darat baik barang maupun penumpang .
- b. Berdasarkan pada Surat Dirjen Pajak nomor S-743/PJ.5/89 tanggal 5 Juni 1989 sebagian jasa yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tergolong Jasa Kenapa Pajak, sehingga dalam hal jasa termaksud PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudian dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 01.000.016.4-626.001;
- c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 1988, PT. Kereta Api selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk menjadi Wajib Pungut (WAPU) terhadap Pajak Pertambahan Nilan (PPN).
- d. PT. Kereta Api (Persero) dalam mengatur perusahaannya telah menggunakan sistem organisasi garis, karena dalam sistem ini setiap atasan mempunyai bawahan tertentu dan seorang bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja;
- e. Berdasarkan pembahasan di atas PT. Kereta Api (Persero) mempunyai tarif tertentu dalam pengenaan pajak penghasilan baik sebagai pihak yang menyewakan asset ataupun sebagai pihak yang menyewa asset;

- f. Dalam menentukan jumlah bruto nilai suatu persewaan adalah didasarkan pada semua jumlah yang dibayarkan atau terhutang oleh pihak yang menyewa;
- g. PT. Kereta Api (Persero) selaku WAPU maupun selaku PKP, diwajibkan menyampaikan Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan secara bulanan.
- h. Untuk kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada disekitar stasiun besar Jember yaitu atas nama PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, terus melaksanakan kewajibannya dalam hal Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Dengan ketaatan sebagai insan pajak yang baik dapat membantu pihak Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT KETERANGAN

No : 07/PERS/V/D.IX.2001.

**KEPALA URUSAN PERSONALIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a : INTAN WARDINI NASUTION
NIM / NIS : 98.1029
Tempat/Tgl. Lahir : Kuningan, 13 Agustus 1979
Universitas / Sekolah : Universitas Negeri Jember
Jurusan : D-3 / Perpajakan
Alamat : Jl. Jawa IIA No. 20 Jember.

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER,
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 16 APRIL s/d 15 MEI 2001.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 Mei 2001.

Kepala Urusan Personalia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



SMAIL
NIPP.36821

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
DI
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Nama : Intan Wardini Nasution

Nim : 980903101029

No.	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan
1.	Senin/ 16 April 2001	07.30 - 12.00	1.
2.	Selasa/ 17 April 2001	07.30 - 12.00	2.
3.	Rabu/ 18 April 2001	07.30 - 12.00	3.
4.	Kamis/ 19 April 2001	07.30 - 12.00	4.
5.	Jum'at/ 20 April 2001	07.15 - 11.00	5.
6.	Sabtu/ 21 April 2001	Libur Kerja	6.
7.	Senin/ 23 April 2001	07.30 - 12.00	7.
8.	Selasa/ 24 April 2001	07.30 - 12.00	8.
9.	Rabu/ 25 April 2001	07.30 - 12.00	9.
10.	Kamis/ 26 April 2001	07.30 - 12.00	10.
11.	Jum'at/ 27 April 2001	07.15-11.00	11.
12.	Sabtu/ 28 April 2001	Libur Kerja	12.
13.	Senin/ 30 April 2001	07.30 - 12.00	13.
14.	Selasa/ 1 Mei 2001	07.30 - 12.00	14.
15.	Rabu/ 2 Mei 2001	07.30 - 12.00	15.
16.	Kamis/ 3 Mei 2001	07.30 - 12.00	16.
17.	Jum'at/ 4 Mei 2001	07.15 - 11.00	17.
18.	Sabtu/ 5 Mei 2001	Libur Kerja	18.
19.	Senin/ 7 Mei 2001	07.30 - 12.00	19.
20.	Selasa/ 8 Mei 2001	07.30 - 12.00	20.
21.	Rabu/ 9 Mei 2001	07.30 - 12.00	21.
22.	Kamis/ 10 Mei 2001	07.30 - 12.00	22.
23.	Jum'at/ 11 Mei 2001	07.15 - 11.00	23.
24.	Sabtu/ 12 Mei 2001	Libur Kerja	24.
25.	Senin/ 14 Mei 2001	07.30 - 12.00	25.
26.	Selasa/ 15 Mei 2001	07.30 - 12.00	26.

Jember, Januari 2002

Mengetahui,

Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pengesahan Pembayaran II

SUKARNO

Nipp : 36360

PT. KERETA API (Persero)
UNIT PELAKSANA TEKNIS TANAH DAN BANGUNAN
DAERAH OPERASI IX JEMBER.

Nomor : 134/TB/XI/D.IX.JR.2000
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Penerbitan Rekening/G.215
Sewa Tanah.

Jember, Tgl. 30 Nopember 2000.


Kepada Yth :

Sdr. Kasubag Administrasi/
Kaur Keuangan D.IX Jember
di

J E M B E R.

1. Dibeitahukan dengan hormat bahwa petugas UPT. Tanah dan Bangunan telah mengadakan penagihan persewaan tanah kepada 89 orang, dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.823.677,00 (Enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
2. Untuk memberikan rasa percaya, para debitur kepada petugas UPT. Tanah dan Bangunan bersama ini mohon segera penerbitan rekening/G.215 sesuai daftar terlampir, serta uang sejumlah tersebut diatas kami setorkan ke PBD Daop IX Jember, dengan diberi bukti penerimaan (Bentuk A.8/SAB).
3. Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ka. UPT. Tanah dan Bangunan
Daop IX Jember



SABAR SANTOSO
NIPP. 18066

Tembusan kepada Yth :

1. Kadaop IX Jember, sebagai laporan tanpa lampiran.
2. Pmkd / Pbd Daop IX Jember.
3. Pertinggal.

Surat Tugas

Nomor : 1372 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menugaskan nama mahasiswa tersebut di bawah ini :

NO.	N A M A	N I M	KETERANGAN
1.	LISA WIDIASTUTI	98 - 1059	Ketua
2.	ANNING RAHMAWATI	98 - 1049	Anggota
3.	DANIE INDAH S	98 - 1019	Anggota
4.	INTAN WARDINI N.	98 - 1029	Anggota

Untuk melaksanakan program magang di PT KERETA API (Persero) Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 16 April s/d 16 Mei 2001. Selama melaksanakan magang diwajibkan mengikuti tata tertip dan disiplin kerja yang berlaku ditempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jember, 10 April 2001

Dekan,

Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



Nomor : DL.405/III/08/D.IX.2001.
Klasifikasi : "Biasa"
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 15 Maret 2001

Kepada :

Yth.Sdr.Dekan FISIP Universitas
Jember
di
JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor : 577/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 19 Januari 2001, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi kesempatan Kepada para Mahasiswa FISIP Universitas Jember, yang namanya tersebut dibawah ini :

- a. LISA WIDIASTUTI NIM : 98 - 1059
- b. ANNING RAHMAWATI NIM : 98 - 1049
- c. DANIE INDAH.S NIM : 98 - 1019
- d. INTAN WARDINI. N NIM : 98 - 1029

untuk melakukan Praktek Kerja/ Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan sbb :

- c. Mentaati ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
 - d. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar dari hasil Praktek Kerja
2. Pelaksanaan Praktek Kerja / Magang bagi para Mahasiswa tsb. diatas dapat dilakukan mulai tanggal 16 April 2001
 3. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Daerah Operasi IX
PT. KERETA API (Persero) Jember/
Kepala Sub Bagian Administrasi
Kepala Urusan Personalia



Y SMAIL
Nipp. 36821

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kadaop IX Jember sebagai laporan.
2. Yth. Bapak Kepala Sub Bagian Administrasi Daop IX Jember
3. Yth. Sdr. Kepala Urusan Keuangan Daop IX Jember
4. Peringgal.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP :

Isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

LAMAT :

P/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan										 Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran isi dengan rupiah penuh	Terbilang :
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak / Penyetor, tgl Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Isi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 2
Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p>												
NAMA WP : ALAMAT :												
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> </div>				Uraian Pembayaran								
Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp						Terbilang :						
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :						Wajib Pajak / Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas :						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki													
NAMA WP :													
ALAMAT :													
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran												
Masa Pajak													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table>	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT													
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh Rp	Terbilang :												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak / Penyetor, tgl Cap dan tanda tangan												
Nama Jelas :	Nama Jelas :												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP :												
ALAMAT :												
.....												
MAP/Kode Jenis Pajak				Kode Jenis Setoran				Uraian Pembayaran				
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>								
Masa Pajak										Tahun		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>						Terbilang :						
Rp						
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP :												
ALAMAT :												
MAP/Kode Jenis Pajak				Kode Jenis Setoran				Uraian Pembayaran				
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
Masa Pajak										Tahun		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>						Terbilang :						
Rp												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

KERETA API (Pesero)

DIUANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) TGL _____ NO _____ BENDAHARAWAN _____ _____ NIPP _____	BUKTI PEMBAYARAN	NOMOR : _____ 1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs. 2. Lembar biru tidak untuk diuangkan
--	-------------------------	---

BENDAHARAWAN KAS : _____ S T A S I U N _____ *)
 BESAR / KANTOR PUSAT _____ DSL _____

BENDAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA _____ NIPP : _____
 LAMAT : _____
 NO REK GIRO : _____

JANG SEJUMLAH : RP. DENGAN HURUF _____

PERLUAN : _____

OP NO : _____ PD Nomor _____	TGL : _____ Tanggal _____	CATATAN : _____																		
NIP Nomor _____	Tanggal _____	_____ PENGESAH PEMBAYARAN *) _____ PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____ NIPP _____																		
PU Nomor _____	TGL : _____	_____ Telah diterima Tgl _____																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">KODE PERKIRAAN DEBIT</th> <th style="width: 50%;">NILAI RUPIAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">J U M L A H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH	/-----/		/-----/		/-----/		/-----/		/-----/		J U M L A H		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">KODE PERKIRAAN KREDIT</th> <th style="width: 50%;">NILAI RUPIAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">/-----/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH	/-----/		Pembuat, _____
KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH																			
/-----/																				
/-----/																				
/-----/																				
/-----/																				
/-----/																				
J U M L A H																				
KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH																			
/-----/																				

*) Coret yang tidak perlu

KERETA API (Persero)

DIANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) TGL _____ NO _____ BENDAHARAWAN _____ _____ NIPP _____	BUKTI PEMBAYARAN	NOMOR : _____ 1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui batas dikembalikan ke PP - PPP ybs. 2. Lembar biru tidak untuk diuangkan
---	-------------------------	---

BENDAHARAWAN KAS : _____ S T A S I U N _____ *)
 BESAR / KANTOR PUSAT _____ DSL _____

HENDAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA _____ NIPP : _____
 ALAMAT : _____
 NO REK GIRO : _____

JANG SEJUMLAH : RP. _____ DENGAN HURUF _____

KEPERLUAN : _____

SOP NO : _____ SPD Nomor _____	TGL : _____ Tanggal _____	CATATAN : _____																				
SIP Nomor _____	Tanggal _____	_____ PENGESAH PEMBAYARAN *) _____ PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____ NIPP _____																				
SPU Nomor _____	TGL : _____	_____ NIPP _____																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE PERKIRAAN DEBIT</th> <th style="width: 80%;">NILAI RUPIAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">J U M L A H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH	/-----/		/-----/		/-----/		/-----/		/-----/		J U M L A H		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE PERKIRAAN KREDIT</th> <th style="width: 80%;">NILAI RUPIAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">/-----/</td><td></td></tr> </tbody> </table>	KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH	/-----/		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Telah diterima Tgl _____ </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Pembuat, _____ </td> </tr> </table>	Telah diterima Tgl _____	Pembuat, _____
KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH																					
/-----/																						
/-----/																						
/-----/																						
/-----/																						
/-----/																						
J U M L A H																						
KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH																					
/-----/																						
Telah diterima Tgl _____	Pembuat, _____																					

REKETA API (Persero)

ANGGAN / DIBAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) NO _____ BENDAHARAWAN _____ _____ NIPP _____	BUKTI PEMBAYARAN	NOMOR : _____ 1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs. 2. Lembar biru tidak untuk diuangkan
---	-------------------------	---

DAHARAWAN KAS : _____ STASIUN _____ *) DSL _____
 BESAR / KANTOR PUSAT

DAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA NIPP : _____
 MAT : _____
 REK GIRO : _____

IG SEJUMLAH : RP. DENGAN HURUF _____

ERLUAN : _____

NO : _____ Nomor	TGL : _____ Tanggal	CATATAN :	
Nomor	Tanggal	_____ PENGESAH PEMBAYARAN *) _____ PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____ NIPP	
Nomor	TGL :	_____ NIPP	
DE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH	_____ NIPP	
/-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/	_____ _____ _____ _____ _____	_____ NIPP	
JUMLAH	_____ _____ _____ _____ _____	Telah diterima Tgl	Pembuat,
DE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH	_____ NIPP	
/-----/	_____ _____ _____ _____ _____	_____ NIPP	

*) Coret yang tidak perlu

**LAPORAN BULANAN PPh
BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA
SEWA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN
BULAN : DESEMBER 2001**

NO	N A M A	ALAMAT UNIT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN & LUAS (M.2)	NILAI SEWA (Rp.)	PPh YANG DIRAYAR DIPOTONG (Rp.)
NIHIL				
<i>Jumlah Raya :</i>			-	-

Perhatian
Lampiran Lembar ke.3 surat setoran
Pajak atas Jumlah 1

Jember, tgl. 11 Januari 2002

Pemotong Pajak

NAMA : PT. Kereta Api (Persero)

NPWP : 01.000.016.4.626.001

ALAMAT : Jl. Dahlia No.2 Jember

Kaur Keuangan

Drs. ARUWAN

Nipp. 21916

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : Untuk penyewa

..... 1)

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (FINAL)**

Nomor : 2)

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : 3)
 NPWP :
 Alamat :
 Lokasi tanah dan/atau bangunan :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	6% / 10% *)	Rp.

....., 19.....

Pemotong Pajak

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan

Keterangan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) Coret yang tidak perlu

.....



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak : CV. SUMBER REZEKI
N P W P : 1-613-065-0-626
Alamat : Jl. WIJAYA KECUMA NO 6A JEMBER

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
2.	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
5.	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp.%	15%	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	Rp.
10.	Jasa pemeliharaan	Rp. 2.520.250	40%	15%	Rp. 151.215
JUMLAH					Rp. 151.215
(SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU RATUS LIMA BELAS RUPIAH)					

JEMBER 17 APRIL 2000

Pemotongan Pajak

Nama : PT. KERETA API DAOP IX JEMBER
N P W P : 1-000-016-4-626
Alamat : Jl. DAHLIA NO 2
JEMBER

Tanda tangan, nama dan cap

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997

PERJANJIAN

ANTARA

PT. KERETA API (Persero)

DENGAN

NAMA : BUSIA B.WAKIK

TENTANG

PERSEWAAN TANAH MILIK PT. KERETA API (Persero)

NOMOR : D.IX JR / TB / 08927 / I/ 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SABAR SANTOSO : Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Tanah dan Bangunan Daerah Operasi IX PT. Kereta Api (Persero) Jember bertempat kedudukan di Kantor Daerah Operasi IX Jember bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kereta Api (Persero) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. BUSIA B.WAKIK : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dengan alamat RT.01/IX Gumelar, Balung, Jember dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengadakan Perjanjian tentang persewaan Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang berada di Daerah Operasi IX Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang berada di **DAERAH OPERASI IX JEMBER** secara sewa pakai
2. **PIHAK KEDUA** mengakui dengan sebenarnya bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik Tanah beserta asset yang ada dan perlengkapannya, sesuai tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. **PIHAK KEDUA** akan memanfaatkan tanah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sepanjang tidak bertentangan dengan syarat / peraturan yang berlaku di PT. KERETA API (Persero) maupun Instansi lain yang berwenang di luar PT. KERETA API (Persero) dan digunakan untuk: Rumah tinggal

PASAL 2.

PASAL 2.

LOKASI DAN LUAS TANAH

1. Lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terletak di :

*Km. 67+100/110 Ant. BUG-RWT
Kel/Desa : Gumelar
Kecamatan : Balung
Kab/Kodya : Jember*

2. Luas tanah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah :
200,00 M²

3. Lokasi dan luas tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dilukiskan dengan warna Merah pada gambar situasi tanah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan lampiran serta bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Membayar sewa tanah kepada PIHAK PERTAMA sekaligus sesuai tarif yang berlaku dan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Membayar uang sewa tanah dengan tarip baru apabila PIHAK PERTAMA mengadakan penyesuaian tarip sewa tanah sesuai peraturan yang yang berlaku.

c. Memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa lokasi tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini.

d. Mengosongkan dan menyerahkan kembali tanpa syarat tanah yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dan tidak menuntut apapun, apabila sewaktu-waktu dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.

e. Menyesuaikan penggunaan tanah yang disewa dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) setempat dan tidak mengganggu kelancaran operasional Kereta Api.

f. Mengadakan

f. Mengadakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan di lokasi tanah yang disewa

3. PIHAK KEDUA dilarang keras :

- a. Mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa sebelum mendapat ijin tertulis tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang.
- b. Melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini
- c. Menjaminkan tanah yang disewa baik kepada Bank / Lembaga Keuangan lain, maupun kepada pihak lain.
- d. Melakukan perubahan pada batas-batas tanah yang ada sehingga luas tanah yang disewa sebagaimana tersebut dalam gambar situasi menjadi berubah.
- e. Mengalihkan persewaan tanah kepada pihak lain, baik seluruh maupun sebagian tanpa sepengetahuan dan atau seijin PIHAK PERTAMA

PASAL 4

TARIP SEWA

- 1. Tarip sewa tanah tiap meter persegi (m²) tiap tahun adalah prosentase kali harga tanah sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat dan terbaru.
- 2. PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK PERTAMA tarip sewa tanah, biaya ukur/administrasi sebesar 50 % x tarip sewa tanah satu tahun serta PPN sebesar 10 %.
- 3. Dengan demikian PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan perjanjian ini harus membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar: Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Sewa 1 tahun	<i>jumlah</i> = 5,00% x 200,00m ² x Rp.	<i>NJOP</i> 10.000 = Rp.	100.000,00
b. Biaya Ukur	= 50% x Rp.	100.000,00 = Rp.	50.000,00
			+
	Jumlah	= Rp.	150.000,00
c. PPN 10%	= 10% x Rp.	150.000,00 = Rp.	15.000,00
			+
	Jumlah semua	= Rp.	165.000,00

Untuk tahun berikutnya hanya dikenakan Sewa Tanah dan PPN

4. Apabila.....

4. Apabila masa berlakunya perjanjian ini diperpanjang, maka PIHAK KEDUA hanya dikenakan sewa tanah yang berlaku dan ppn, tanpa dikenakan biaya Ukur.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

1. Sewa tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 3 perjanjian ini harus dibayar sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Untuk pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas, PIHAK KEDUA agar melakukan pembayaran pada Kas PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember Jalan Dahlia No. 2 Jember.

PASAL 6.

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN (K.3)

1. Selama perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA wajib menjaga Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K.3) di areal tanah yang disewa dan sekitarnya serta membuat Drainase (saluran) secukupnya agar tidak terjadi genangan air pada tanah yang disewa.
2. Pemasangan Drainase (saluran) dibuat agar air mengalir menjauhi jalan rel.

PASAL 7.

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 sampai dengan 30 Nopember 2002 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
2. Perpanjangan perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dibuat dalam bentuk perjanjian perpanjangan persewaan dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahukan secara tertulis perpanjangan sewa setelah berakhir masa perjanjian, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak lagi membutuhkan lahan tersebut dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewakan lahan / tanah tersebut kepada yang berminat.

PASAL 8.....

PASAL 8.

SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang perjanjian ini dengan perubahan tarif, namun PIHAK KEDUA tidak mampu atau tidak bersedia membayar sewa tanah dengan tarif baru, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa menyewa dengan tidak mengabulkan perpanjangan masa perjanjian.
3. Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan hubungan sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan tanah yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong.
4. Apabila ternyata penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengosongan lahan dan membersihkan lokasi tanah yang disewa atas biaya PIHAK KEDUA.
5. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA guna melaksanakan apa yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan segera ditagih dengan rekening G. 215 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE).

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang menimpa dan diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mencegahnya.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, tindakan pemerintah di bidang keuangan / Moneter, keadaan keamanan yang tidak mengijinkan yang menimpa satu atau dua belah pihak, maka kedua belah pihak segera berunding untuk menentukan penyelesaian selanjutnya, dan apabila hal ini terjadi maka pihak yang tertimpa wajib mengundang pihak lainnya, atau berdasarkan kesepakatan bersama mengadakan pertemuan selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) setelah kejadian memaksa.

PASAL 10.

BIAYA DAN PAJAK

1. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Pajak

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya yang timbul akibat perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 11.

PERSKLI SIHAN.

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian kepada pengadilan. Dalam hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di : JEMBER.

PASAL 12.

HAL-HAL LAIN.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan dibuatkan perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13.

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dibagikan kepada masing-masing pihak.

Jember, Tanggal: 02 Januari 2002

PIHAK KEDUA



BUSIA B. WAKIK

PIHAK PERTAMA

PT. Kereta Api (Persero)
Kepala Daerah Operasi IX Jember
K.U.P.T. Tanah dan Bangunan



SABAR SANTOSO

NIPP. 18066

F 089273

.... Balung.., tgl. 26 - 11 - 2001

Perihal : Permohonan menyewa tanah milik PT.KA- (Persero) di Ds. Gumelar

K e p a d a : Yth. Bapak Kepala Daerah Operasi IX PT. Kereta Api (Persero). Jl. Dahlia No.02 Jember Di.

J E M B E R

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : BUSIA B. WAKIK
Tempat tgl lahir/Umur: JEMBER 31 - 03 - 1967
Pekerjaan : TANI
Alamat : RT.01 RW.IX Desa/Kec/Kab, GUMELAR, BALUNG, JEMBER

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapatnya menyewa tanah milik PT.Kereta Api (Persero) secara sewa pakai lokasi yang terletak :

Desa/Kelurahan : GUMELAR
Kecamatan : BALUNG
Kabupaten/Kodya: JEMBER
Ukuran/Luas : 12 x 20 = 240 m2

Tanah tersebut akan kami gunakan untuk : R.Tinggal & Halaman

dan kami akan mematuhi segala peraturan yang berlaku atau sesuai perjanjian dengan PT.Kereta Api (Persero), bilamana tanah tersebut dipergunakan/dibutuhkan kembali kami sanggup dan tidak keberatan menyerahkan tanpa menuntut ganti rugi apapun.

Bersama ini pula dilampirkan :

- a. Foto copy Kartu Penduduk (KTP)
b. Foto copy PBB setempat.

Demikian atas terkadulnya permohonan kami tak lupa mengatutkan banyak terima kasih.

Permohon



F 089271

..... Balung., tgl. 26 - 11 - 2000

Perihal : Permohonan menyewa
tanah milik PT.KA-
(Persero) di
Ds. Gumelar

K e p a d a :
Yth. Bapak Kepala Daerah Operasi
IX PT. Kereta Api (Persero).
Jl. Dahlia No. 02 Jember
Di.

J E M B E R

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : BUSIA B. WAKIK
Tempat tgl lahir/Umur: JEMBER 31 - 03 - 1967
Pekerjaan : TANI
Alamat : RT. 01 RW. IX. Desa/Kec/Kab, ..
GUMELAR
BALUNG
JEMBER

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak
untuk dapatnya menyewa tanah milik PT. Kereta Api
(Persero) secara sewa pakai lokasi yang terletak :

Desa/Kelurahan : GUMELAR
Kecamatan : BALUNG
Kabupaten/Kodya: JEMBER
Ukuran/Luas : 12 x 20 = ~~200~~
240 m²

Tanah tersebut akan kami gunakan untuk : R. Tinggal & Halaman

.....
dan kami akan mematuhi segala peraturan yang berlaku
atau sesuai perjanjian dengan PT. Kereta Api (Persero),
bilamana tanah tersebut dipergunakan/dibutuhkan kembali
kami sanggup dan tidak keberatan menyerahkan tanpa
menuntut ganti rugi apapun.

Bersama ini pula dilampirkan :

- Foto copy Kartu Penduduk (KTP)
- Foto copy PBB setempat.

Demikian atas terkatolnya permohonan kami tak lupa
mengaturkan banyak terima kasih.

Permohon



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : BUSIA B. WAKIK
Tempat tgl lahir/Umur : JEMBER 31 - 03 - 1967
Pekerjaan : TANI
Alamat : RT / RW : 01 / IX
Kelurahan/Desa : GUMELAR
Kecamatan : BALUNG
Kabupaten : JEMBER

Dengan ini kami menyatakan :

Sanggup membayar uang sewa tanah milik PT. Kereta Api (Persero) sekaligus sesuai tarif yang berlaku, maupun peraturan yang akan dibuat.

Tidak keberatan, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh Pihak PT. Kereta Api (Persero), tanah yang kami gunakan secara sewa pakai, kami sanggup menyerahkan dengan keadaan semula dan tanpa menuntut ganti rugi apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

..... Balung, tanggal, 26 . . 11 . . 2006

Yang menyatakan



BUSIA B. WAKIK
.....

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

No RT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISEWA		BESAR TAGIHAN		BESAR PEMBAYARAN				UNTUK TAHUN	REKENING/G.215 TANGGAL	SERI DAN NOMOR		
				LUAS (M ²)	TAHAPAN (Rp.)	SEWA (Rp.)	B. UKUR (Rp.)	PPN 10% (Rp.)	PPH 6% (Rp.)	10	11				12	13
1	10-10-2000	P. ENDIN	RT.3 RW.II No.4 Trnbungan Bondowoso	208	103,356	93,960	-	9,396	5,637,60	3 Th (93-95)	12-01-98	18 001234				
2	10-10-2000	MOCH. HASAN	RT.01 RW.III Ds. Sukowono Jember.	50	29,700	27,000	-	2,700	1,620	2 Th (97-98)	-	18 001235				
3	10-10-2000	SADI	RT.28 RW.07 Jl. Kis. Mangun Sarkoro Bondowoso	26	25,740	23,400	-	2,340	1,404	2 Th (97-98)	-	18 001236				
4	10-10-2000	RONI WIJAYA	RT.30 RW.07 Ds. Dabasah Bondowoso	28	9,240	8,400	-	840	504	1 Th (99)	-	18 001237				
5	10-10-2000	SURYONO	RT.02 RW.1 Ds. Kalibagor Situbondo	68	18,850	17,136	-	1,714	1,028	1 Th (99)	-	18 001238				
6	10-10-2000	NY. MUYATI	RT.02 RW.1 Ds. Kalibagor Situbondo	108	35,640	32,400	-	3,240	1,944	1 Th (95)	-	18 001239				
7	11-10-2000	HARIYADI	RT.01 RW.II Ds. Kalibagor Situbondo	160	158,400	144,000	-	14,400	8,640	3 Th (98-00)	-	18 001240				
8	11-10-2000	SUCIFTO	RT.01 RW.II Ds. Kalibagor Situbondo	190	188,100	171,000	-	17,100	10,260	3 Th (94-96)	-	18 001241				
9	11-10-2000	SUDIRMAN	RT.01 RW.II Ds. Kalibagor Situbondo	40	79,200	72,000	-	7,200	4,320	6 Th (94-99)	-	18 001242				
10	13-10-2000	SUDIRMAN	Jl.PB. Sudirman Bondowoso	40	13,200	12,000	-	1,200	720	1 Th (2000)	-	18 001243				
11	13-10-2000	AGUSNADI	RT.30 RW.07 Bondowoso	40	52,800	48,000	-	4,800	2,880	4 Th (97-00)	-	18 001244				
12	13-10-2000	HAMZAH	Jl. PB Sudirman Bondowoso	150	24,750	22,500	-	2,250	1,350	1 Th (2000)	-	18 001245				
13	13-10-2000	NY. RIN	RT.01 RW.01 Ds. Patokan Situbondo	35	23,100	21,000	-	2,100	1,260	2 Th (96-97)	-	18 001246				
14	13-10-2000	P. WIDJOYO	RT.01 RW.01 Ds. Patokan Situbondo	105	34,050	31,500	-	3,150	1,890	1 Th (96)	-	18 001247				
15	16-10-2000	NY. MAR	RT.01 RW.01 Ds. Patokan Situbondo	38	64,680	58,800	-	5,880	3,528	7 Th (93-99)	-	18 001248				
16	16-10-2000	P. ATIM	RT.3 RW.II No.10 Trnbungan Bondowoso	80	13,200	12,000	-	1,200	720	1 Th (2000)	-	18 001249				
17	16-10-2000	P. NANANG	RT.3 RW.II No.15 Trnbungan Bondowoso	50	57,750	52,500	-	5,250	3,150	7 Th (93-99)	-	18 001250				
18	16-10-2000	P. REBI	RT.3 RW.II No.12 Trnbungan Bondowoso	160	184,800	168,000	-	16,800	10,080	7 Th (93-99)	-	18 001251				
19	18-10-2000	TUKIRAN	RT.1 RW.1 Jl. Cempaka No.776 Situbondo	192	76,032	69,120	-	6,912	4,147	2 Th (93-94)	-	18 001252				
20	18-10-2000	DIDIT	RT.2 RW.1 Ds. Sumberkolak Situbondo	140	27,720	25,200	-	2,520	1,512	1 Th (96)	-	18 001253				
Jumlah												1,908	1,220,908	1,109,916	110,992	66,595

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO JRT	TANGGAL	NOMOR	NAMA	ALYAT	LOKASI TANAH YANG DIBAYAR	BESAR TAJIHAN		SEWA		BESAR TAJIHAN		UNTUK		REKENING/215
						LUAS (M ²)	TAGIHAN (Rp.)	SEWA (Rp.)	B. UKUR (Rp.)	PN 10% (Rp.)	PPH 6% (Rp.)	T. JAHUN	T. ANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pindahan										
21	18-10-2000	04602	P. H. JUPIANI/RAPIK	RT.02 RW.II Ds. Kalibagor Situsubondo	Emplasemen Kalibagor Situsubondo	1,908	1,220,908	1,109,916	-	110,992	66,595	2 Th (96-97)		PK 001514
22	18-10-2000	03038	P. FARID	RT.03 RW.II Ds. Kalibagor Situsubondo	269+2/3 Prj - Sit Situsubondo	360	237,600	216,000	-	21,600	12,960.00	2 Th (96-97)		PK 001515
23	26-10-2000	02638	SUBAGIO	RT.02 RW.II Baturan Situsubondo	Emplasemen Situsubondo	18	14,850	13,500	-	1,350	810	5 Th (95-99)		PK 001516
24	26-10-2000	02652	SUMITRO	RT.02 RW.II Baturan Situsubondo	Emplasemen Situsubondo	40	23,760	21,600	-	2,160	1,296	3 Th (97-99)		PK 001517
25	26-10-2000	02651	MARNI	RT.02 RW.II Baturan Situsubondo	Emplasemen Situsubondo	4,250	25,245	22,950	-	2,295	1,377	3 Th (97-99)		PK 001518
26	26-10-2000	02633	SUMITRO	Jl. Cempaka Situsubondo	Emplasemen Situsubondo	7,150	42,471	38,610	-	3,861	2,317	1 Th (99)		PK 001519
27	26-10-2000	02627	P. BAMBANG	RT.02 RW.IV Sumberkolak Situsubondo	Emplasemen Situsubondo	16	9,504	8,640	-	864	518	1 Th (95)		PK 001520
28	04-11-2000	03558	SAMAD	RT.02 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	98	58,212	52,920	-	5,292	3,175	3 Th (98-00)		PK 001521
29	04-11-2000	03600	SUDIRMAN	RT.VI RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	77	25,410	23,100	-	2,310	1,386	2 Th (98-99)		PK 001522
30	04-11-2000	03599	DJUNAIDI	RT.VI RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	68	33,660	30,600	-	3,060	1,836	3 Th (97-98)		PK 001523
31	04-11-2000	03604	SLAMET FAUZI	RT.7 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	48	39,600	36,000	-	3,600	2,160	5 Th (95-99)		PK 001524
32	04-11-2000	03617	MISTARI	RT.4 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	102	50,490	45,900	-	4,590	2,754	3 Th (97-99)		PK 001525
33	07-11-2000	06133	SUBAKRI	RT.7 RW.8 Mangunharjo Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	25	24,750	22,500	-	2,250	1,350	3 Th (97-99)		PK 001526
34	07-11-2000	01244	NY. LATIP	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	132	174,240	158,400	-	15,840	9,504	4 Th (96-99)		PK 001527
35	07-11-2000	01236	AGUS	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	120	166,320	151,200	-	15,120	9,072	3 Th (97-99)		PK 001528
36	07-11-2000	06215	ENI RIYANI	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	240	158,400	144,000	-	14,400	8,640	2 Th (97-98)		PK 001529
37	07-11-2000	01265	SULIHAN	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	228	75,240	68,400	-	6,840	4,104	1 Th (95)		PK 001530
38	07-11-2000	01291	SUKIRNO	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	70	58,212	52,920	-	5,292	3,175	3 Th (97-99)		PK 001531
39	07-11-2000	01278	ABD. ROCHIM	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	85	70,686	64,260	-	6,426	3,856	3 Th (97-99)		PK 001532
40	07-11-2000	01284	H. IMAM SYAFI	RT.05 RW.II Jati Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	45	44,550	40,500	-	4,050	2,430	3 TH (97-99)		PK 001533
						15,350	2,628,952	2,389,956	-	238,996	143,397			
						Jumlah dipindahkan								

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO URTI	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH WANG DISEWA		BESAR TAGIHAN		BESAR PEMBAYARAN				UNTUK TAHUN	REKENING TANGGAL	SRI DAN NOMOR
				LUAS (M ²)	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pindahan									
41	07-11-2000	NGADIRUN	RT.02 RW. VII Jati Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	15,350	2,628,952	238,996	143,397	5 Th (95-99)	12-01-2000	16	001354		
42	07-11-2000	YUSUP	RT.2 RW.7 Jati Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	96	133,056	120,960	7,257.60	5 Th (95-99)		16	001355		
43	08-11-2000	SUGENG	RT.6 RW.2 Mayangan Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	194	268,884	244,440	14,666	5 Th (95-99)		16	001356		
44	08-11-2000	BARTONO	RT.6 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Set. Pb Probolinggo	44	21,780	19,800	1,888	3 Th (97-99)		16	001357		
45	08-11-2000	SUPARTO	RT.1 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Set. Pb Probolinggo	40	69,300	63,000	6,300	3 Th (97-99)		16	001358		
46	09-11-2000	KOJIN	RT. RW. Jati Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	54	29,938	27,216	2,722	2 Th (95-96)		16	001359		
47	09-11-2000	HERMAN	Ds. Curah Sawu Gending Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	122	67,637	61,488	6,149	2 Th (95-96)		16	001360		
48	09-11-2000	NANIK / NGATINI	RT.6 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Dipo Jati Probolinggo	72	79,834	72,576	7,258	4 Th (96-99)		16	001361		
49	09-11-2000	SUNARDJI	RT.6 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	16	21,120	19,200	1,920	4 Th (96-99)		16	001362		
50	09-11-2000	ASWI	RT.6 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	52	25,740	23,400	2,340	3 Th (97-99)		16	001363		
51	10-11-2000	PURNOMO	RT.7 RW.8 Mangunharjo Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	112	55,440	50,400	5,040	2 Th (95-96)		16	001364		
52	17-11-2000	SUPAGI	RT.4 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	230	138,600	126,000	12,600	2 Th (97-98)		16	001365		
53	17-11-2000	PUYER A.	RT.7 RW.II Mayangan Probolinggo	Hal. Stasiun Probolinggo	55	18,150	16,500	1,650	2 Th (97-98)		16	001366		
54	17-11-2000	DR. RI. WAKIYO	Kraksaan Probolinggo	Hal. Stasiun Kraksaan Probolinggo	90	44,550	40,500	4,050	3 Th (97-99)		16	001367		
55	17-11-2000	SUKARDI	Ds. Kraksaan Sidomukti Probolinggo	Hal. Stasiun Kraksaan Probolinggo	245	161,700	147,000	14,700	4 Th (96-99)		16	001368		
56	08-11-2000	EU PARLAN	Ds. Labruk Kidul Lumajang Lumajang	Emplasemen Kraksaan Probolinggo	192	183,744	167,040	16,704	2 Th (98-99)		16	001369		
57	08-11-2000	BUAMIN	RT.13 RW.03 Labruk Kidul Lumajang	20-9/0 Lumajang Labruk Probolinggo	90	37,001	32,175	4,826	1 Th (2000)		16	001370		
58	08-11-2000	IKHWAN	Ds. Labruk Kidul Lumajang	20+700/800 lumajang Labruk Probolinggo	90	44,402	38,610	5,792	1 Th (2000)		16	001371		
59	08-11-2000	MASKUR	Ds. Labruk Kidul Lumajang	20+9/0 Labruk Lumajang	90	37,001	32,175	4,826	1 Th (2000)		16	001372		
60	08-11-2000	MASRUROH	RT.17 RW.03 Krajan Timur Labruk Kidul Lumajang	20+800/900 Labruk Lumajang	60	29,601	25,740	3,861	1 Th (2000)		16	001373		
Jumlah dipinchan						17,404	4,123,470	3,750,351	383,079	225,021				

4.133.431,- a

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAK SEWA LANAHA
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

HAL. 1

Digital Repository Universitas Jember

NO URTI	NO TANGGAL	NO TANGGAL	NAMA	A. NAMA	LOKASI TANAH YANG DISWA	BESAR TAGIHAN		BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING-GOLIE		
						LUAS (M ²)	TAHAPAN (Rp.)	BTWA (Rp.)	B. UKUR (Rp.)	PPN 10% (Rp.)		PPh 6% (Rp.)	TANGGAI	SUR DAN NOMOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	08-11-2000	08491	SATUNI	Pinedahan Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	17,404	4,133,430	3,750,351	383,079	225,021	1 Th (2000)	15-01-2001	PK 001574	
62	08-11-2000	08402	FATAYATI	Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	90	37,001	32,175	4,826	1,930.50	1 Th (2000)		PK 001575	
63	08-11-2000	08493	SUMIATI	Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	90	37,001	32,175	4,826	1,931	1 Th (2000)		PK 001576	
64	08-11-2000	08494	GITO	Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001577	
65	08-11-2000	08495	SALMI	Ds. Labruk Kidul	21+0/1 Pasirian Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001578	
66	08-11-2000	08496	MASKUR	Ds. Labruk Kidul	20+700/800 Labruk Lumajang	90	37,001	32,175	4,826	1,931	1 Th (2000)		PK 001579	
67	08-11-2000	08497	CHANIT	Dsn. Krajan Timur Ds. Labruk Kidul Lumajang	20+800/900 Labruk Lumajang	48	23,681	20,592	3,089	1,236	1 Th (2000)		PK 001580	
68	08-11-2000	08408	BUTRO	Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001581	
69	08-11-2000	08499	SUWARDI	Ds. Labruk Kidul	21+0/1 Pasirian Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001582	
70	08-11-2000	08500	AMRO	Ds. Labruk Kidul	20+900/00 Pasirian Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001583	
71	06-11-2000	08501	ROFLAH	RT.12 RW.02 Ds. Labruk Kidul Lumajang	20+800/200 Labruk Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001584	
72	08-11-2000	08502	SALMI	Ds. Labruk Kidul	20+800/900 Labruk Lumajang	90	44,402	38,610	5,792	2,317	1 Th (2000)		PK 001585	
73	10-11-2000	08479	AGUSTIN EKI W.	Lumajang	20+950/21+100 Labruk Probolinggo	240	97,560	72,000	25,560	4,320	1 Th (2000)		PK 001586	
74	10-11-2000	02966	SULASTRI	Lof Tempoh Lumajang	26+700/800 Labruk Tempoh Lumajang	120	33,000	30,000	3,000	1,800	1 Th (2000)		PK 001587	
75	11-11-2000	04834	SUTOMO	Ds. Tempoh Lor	21+9/0 Lbk-Tpe Lumajang	28	23,100	21,000	2,100	1,260	5 Th (95-99)		PK 001588	
76	13-11-2000	04976	SANUSI	Kec. Tempoh Lumajang RT.08 / IV	27+3/4 Empl. Tempoh Lumajang	44	60,984	55,440	5,544	3,326	5 Th (95-99)		PK 001589	
77	13-11-2000	00148	UMAR SAID	Jati Probolinggo	Hal. Set. Jati Probolinggo	252	138,600	126,000	12,600	7,560	1 Th (2000)		PK 001590	
78	13-11-2000	04978	NY. GONDO	Jati Probolinggo	Hal. Set. Jati Probolinggo	66	91,476	83,160	8,316	4,990	5 Th (95-99)		PK 001591	
79	13-11-2000	06737	SUMIARI	Jati Probolinggo	Hal. Set. Probolinggo Probolinggo	60	27,720	25,200	2,520	1,512	1 Th (1999)		PK 001592	
80	14-11-2000	04839	ALBERTUS YUSUP	RT.01 RW.VIII Mangunharjo Probolinggo	Hal. Set. Probolinggo 17+5/6 Empl. Lm. Lumajang	480	798,336	725,760	72,576	43,546	6 Th (94-99)		PK 001593	
						19,732	5,886,705	5,308,473	578,232	318,508				

Jumlah dipindahkan

5.886.705
5.886.706 R


NO URT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISERAHA	LUAS (M ²)	TAKSIAN (Rp.)	SEWA (Rp.)	a. UKUR (Rp.)	BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	TANGGAL	REKENING/G.215 SERI DAN NOMOR
									PPN 10% (Rp.)	PPH 6% (Rp.)	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	06-11-2000	RUBIYANTO	<u>Pindah</u> RT.02 RW.1 Jl.Cempaka Situbondo	Emplasemen Situbondo Situbondo	19,732 91	5,886,705 54,054	5,308,473 49,140	-	578,232 4,914	318,508 2,948,40	3 Th (97-99)	12-10-2000	18-00-574	
82	06-11-2000	AGUS/SUPARMAN	RT.2 RW.1 Jl.Baluran Situbondo	Emplasemen Situbondo Situbondo	49	29,106	26,460	-	2,646	1,588	3 Th (97-99)	-	18-00-575	
83	06-11-2000	WACHJONO AM.	RT.2 RW.1 Jl.Baluran Situbondo	Emplasemen Situbondo Situbondo	122	72,072	65,520	-	6,552	3,931	2 Th (97-98)	-	18-00-576	
84	07-11-2000	P. SUROYO	RT.01 RW.1 Ds.Kalibagor Situbondo	270+4/5 Pj-Sit. Bondowoso	84	166,320	151,200	-	15,120	9,072	6 Th (94-99)	-	18-00-577	
85	07-11-2000	CIERA YAYUK	RT.01 RW.1 Ds.Kalibagor Situbondo	270+8/9 Pj-Sit Bondowoso	1,875	61,875	56,250	-	5,625	3,375	1 Th (1998)	-	18-00-578	
86	08-11-2000	NY. UMAR	RT.1 RW Ds Bonosare Bondowoso	Emplasemen Bonosare Bondowoso	77	76,230	69,300	-	6,930	4,158	6 Th (94-99)	-	18-00-579	
87	08-11-2000	ASMIYATI	RT.01 RW.1 Ds. Kalibagor Situbondo	Bondowoso Empl. Klb 270 +5/6 Bondowoso	100	198,000	180,000	-	18,000	10,800	6 Th (94-99)	-	18-00-580	
88	08-11-2000	BAMBANG H.	RT.01 RW.1 Ds.Kalibagor Situbondo	Bondowoso Empl. Klb 271 +5/6 Bondowoso	300	297,000	270,000	-	27,000	16,200	3 Th (94-96)	-	18-00-581	
89	09-11-2000	SAMSURI	RT.6 RW.02 Ds. Tenggarang Bondowoso	Bondowoso 244+7/8 Bo - Tap. Bondowoso	90	29,700	27,000	-	2,700	1,620	1 Th (1999)	-	18-00-582	
Jumlah total					22,520	6,823,671	6,203,343	-	620,334	372,201				

Jember, Tgl. 30 NOV 2000

KOORDINATOR

Sujono

SUJONO
NIPP.33966



KAUR TATA USAHA T & B
DAOP IX JEMBER

Suyangai

SUYANGAI
NIPP. 20918